

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Mayangan Probolinggo adalah pendapatan kotor dikurangi biaya operasional dan kerusakan kapal setelah itu hasil dibagi 11, yakni 5% pemilik kapal dan 6% untuk anak buah kapal. Adapun mekanisme bagi hasil ini tidak ada kesepakatan di awal maka ketika ada kecurangan dari nelayan yang membawa hasil tangkapan lain dari timbangan, pemilik kapal tidak bisa mengugat.
2. Pembagian hasil keuntungan antar pemilik kapal dan nelayan terdapat penyimpangan menurut tinjauan ekonomi Islam, letak penyimpangannya adalah ketidakjelasan akad atau tidak ada perjanjian di awal dan ketidakjujurannya nelayan dalam bagi hasil ini menimbulkan ada salah satu pihak yang dirugikan maka hal tersebut dalam Islam terdapat unsur gharar sedangkan dalam Islam menghendaki pelaku ekonomi yang menrapkan sistem ekonomi dan

kegiatan ekonomi dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. SARAN

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana tertulis dalam skripsi ini, maka di akhir penelitian kami akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Untuk menghindari adanya kejanggalan atau ketimpangan yang terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan, maka perlu adanya kesepakatan atau perjanjian di awal kerjasama dengan akad mudharabah. Sehingga antara pemilik kapal dan nelayan ini sama-sama sepakat dan legowo atas perjanjian yang ditelaah dibuat.
2. Nelayan seharusnya untuk lebih bersikap jujur, karena ketidakjujuran dan kecurangan nelayan bisa saja membuat rezeki tidak berkah karena hasil tersebut yang di bawa pulang tanpa sepengetahuan pemilik kapal. Nelayan pula seharusnya menyampaikan kepada pemilik kapal apa saja kejanggalan yang membuat nelayan membawa pulang hasil tangkapan ikan.